

PENETAPAN SEKRETARIAT PPS PADA KEL/DESA TEDAKISA
2023

Kpt KPU KABUPATEN NAGEKEO NO. 17 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA TEDAKISA,
KECAMATAN AESESA, KABUPATEN NAGEKEO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Tedakisa, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;;
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 8 Tahun 2022; dan PKPU Nomor 14 Tahun 2020.
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Nagekeo ini diatur tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Tedakisa, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana Surat Keputusan ini mengatur susunan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Tedakisa untuk Sekretaris PPS dan Staf Sekretariat PPS.
- CATATAN :
- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 31 Januari 2023.
 - Lampiran I Halaman